KOMUNIKASI PERSUASIF PENERTIBAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Rafii Abdul Gani
NPP. 33.0406
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: rafiigani16@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Syaefullah, S.Sos., M.Si
Email: syaefulloh@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The rampant behavior of smoking in public spaces, coupled with low public compliance with health regulations, positions the implementation of Smoke-Free Zones (KTR) as a crucial challenge in creating a healthy environment. In the realm of public governance, enforcement policies for Smoke-Free Zones are currently directed to shift from repressive measures toward a more humane and educative approach to support long-term program success. However, social resistance and deeply ingrained public habits demand adaptive and persuasive communication strategies from policy implementers. Therefore, this study focuses on evaluating persuasive communication and identifying field obstacles as vital instruments to measure the extent to which the policy can raise public awareness amidst complex social dynamics.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the communication strategies in enforcing Smoke-Free Zones by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Bogor Regency, West Java Province.* ***Method:*** *The research method utilizes a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Informants consisted of representatives from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the local government, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The results of the study indicate that persuasive communication is conducted through direct socialization, humane appeals, the installation of information media, routine patrols, and cross-institutional coordination. This approach is quite effective in raising public awareness, yet it remains suboptimal as violations are still encountered. The primary obstacles include low public awareness, the deep-rooted smoking culture, limited personnel, and uneven supervision.* ***Conclusion:*** *This study concludes that while persuasive communication is effectively implemented, it must be supported by continuous supervision and inter-agency collaboration to optimize the enforcement of Smoke-Free Zones (KTR)*

Keywords: *Smoke-Free Zones, Persuasive Communication, Enforcement, Civil Service Police Unit (Satpol PP).*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perilaku merokok di ruang publik yang masih marak, ditambah dengan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kesehatan, menempatkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai tantangan krusial dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Di wilayah tata kelola publik, kebijakan penegakan KTR kini diarahkan untuk beralih dari tindakan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan edukatif guna mendukung keberhasilan program secara jangka panjang. Namun, resistensi sosial dan kebiasaan masyarakat yang mengakar kuat menuntut adanya strategi komunikasi yang adaptif dan persuasif dari para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi komunikasi persuasif dan identifikasi hambatan di lapangan sebagai instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesadaran publik di tengah dinamika sosial yang kompleks. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi penertiban kawasan tanpa rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri dari unsur Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dilakukan melalui sosialisasi langsung, imbauan humanis, pemasangan media informasi, patroli rutin, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat, namun belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, budaya merokok, keterbatasan personel, dan pengawasan yang belum merata. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif efektif diterapkan, tetapi perlu didukung pengawasan berkelanjutan dan kolaborasi antarinstansi agar implementasi KTR lebih optimal.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Komunikasi Persuasif, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu produk yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Asap rokok mengandung berbagai macam zat berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan zat karsinogenik lainnya sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan (World Health Organization, 2020). Menurut World Health Organization (2021), penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahunnya, dengan 7 juta dari perokok aktif dan 1,2 juta dari perokok pasif. Risiko kanker paru pada perokok aktif 13,6 kali lebih tinggi dibandingkan non-perokok, sedangkan bagi perokok pasif risikonya 4 kali lebih tinggi. Berdasarkan data WHO dan Riskesdas (2023), konsumsi serta paparan asap rokok global masih memicu jutaan kematian setiap tahun. Secara global, paparan asap rokok merupakan ancaman kesehatan serius yang mendesak untuk dicegah, di mana terdapat sekitar 1,3 juta kematian non-perokok setiap tahunnya akibat menjadi perokok pasif (Li et al., 2025). Di Indonesia, isu ini menjadi tantangan serius dengan prevalensi perokok usia ≥15 tahun tahun yang masih tinggi sebesar 28,1% dan perokok remaja (10–18 tahun) mencapai 7,4% (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Merokok adalah hak setiap orang namun harus memperhatikan hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat,bersih dan segar. Oleh

karena itu merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk diselesaikan (Saifannur et al., 2023).

Berdasarkan Penelitian Komite Nasional asap rokok dapat menganggu kesehatan manusia, semakin tinggi tingkat pengguna rokok maka tingkat kesehatan akan semakin rendah (Utama et al., 2021). Tantangan penegakan aturan di lapangan masih nyata, di mana data terbaru menunjukkan hampir seperempat (22,4%) dari total populasi dewasa non-perokok masih mengalami paparan asap rokok yang terukur pada hari-hari tertentu (Semple et al., 2026). Tingginya konsumsi rokok di Indonesia masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang serius, termasuk di wilayah Jawa Barat. *Riskesdas* 2023 menunjukkan bahwa prevalensi perokok nasional masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada kelompok usia produktif. Selaras dengan data Susenas 2023, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan proporsi perokok aktif tertinggi, sebuah kondisi yang juga tercermin di Kabupaten Bogor. Tingginya angka perokok di wilayah ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit, tetapi juga mendesak penguatan kebijakan pengendalian tembakau melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan perilaku merokok di ruang publik (BPS Kabupaten Bogor, 2023). Data persentase penduduk yang merokok berdasarkan umur di Kabupaten Bogor ditampilkan pada tabel 1.1.

Tabel 1

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Merokok Dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten Bogor Dan Kelompok Umur

Umur	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
15-24	18,89%	15,85%	14,10%	17,25%
25-34	27,40%	27,32%	26,33%	25,20%
35-44	24,49%	24,33%	23,49%	23,68%
45-54	16,29%	18,85%	20,16%	17,93%
55-64	9,08%	9,31%	10,53%	9,78%
65+	3,84%	4,34%	5,39%	6,16%

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Badan pusat Statistik provinsi Jawa Barat Tahun 2024, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah perokok di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya menurut kelompok umur, dari remaja berusia 15 tahun hingga orang tua di atas 65 tahun. Merokok tidak dilarang mutlak, karena setiap orang memiliki hak untuk merokok. Namun, rokok memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan, sehingga perokok perlu mengetahui area yang diperbolehkan agar tidak mengganggu orang lain yang menginginkan udara bebas asap rokok (UU No. 36 Tahun 2009). Untuk melindungi hak individu tanpa melanggar hak orang lain, undang-undang telah mengatur bahwa tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok (UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 115 ayat 1). Selain itu, pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu zona bebas dari segala aktivitas terkait rokok, termasuk larangan merokok, produksi, penjualan, promosi, dan iklan produk tembakau (UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 115 ayat 2). Untuk memperkuat KTR, Pemerintah Kabupaten Bogor menyediakan ruang khusus merokok terkontrol sesuai amanat PP No. 109 Tahun 2012 Pasal 50, yang mewajibkan fasilitas tersebut terpisah, tertutup, dan berventilasi langsung ke luar. Implementasinya mencakup penyediaan bilik kaca, ruang semipermanen di area parkir, atau ruangan terpisah yang dilengkapi *exhaust fan*, asbak, dan *signage*. Upaya ini krusial dilakukan karena perlindungan bagi nonperokok belum optimal, mengingat data Riskesdas 2023 menunjukkan paparan asap rokok di rumah masih melebihi 25% serta tetap tinggi di tempat kerja dan ruang publik. Oleh karena itu, penempatan ruang merokok diatur secara strategis agar

menjauhi fasilitas sensitive seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan layanan publik demi melindungi kelompok rentan (PP No. 109 Tahun 2012; Kemenkes RI, 2021).

Kebijakan ini mengusung konsep zona kompromi untuk menyeimbangkan hak masyarakat atas udara bersih dengan hak perokok di area strategis seperti parkir kantor, terminal, dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bogor. Meski demikian, pemanfaatannya belum optimal akibat kurangnya pemahaman dan keengganan perokok. Oleh karena itu, komunikasi persuasif Satpol PP berbasis teori DeVito (2019) menjadi krusial untuk mengedukasi dan mendorong perilaku kooperatif agar fasilitas fisik tersebut berfungsi efektif sebagai instrumen pengendalian perilaku merokok yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan, sosialisasi intensif, dan penindakan terhadap pelanggaran. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kawasan yang telah ditetapkan benar-benar bebas dari asap rokok sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan masyarakat (WHO, 2021). Dengan demikian, penertiban KTR di Kabupaten Bogor merupakan langkah strategis yang efektivitas dan keberlanjutannya mutlak memerlukan dukungan serta kesadaran seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah nyata menyehatkan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai fasilitas umum guna mendukung implementasi kebijakan nasional PP No. 109 Tahun 2012. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala di mana tingkat kepatuhan berada di bawah 60% akibat rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan, serta resistensi sosial yang dihadapi Satpol PP selaku penegak regulasi di lapangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP menerapkan strategi komunikasi persuasif berorientasi pada perubahan sukarela melalui edukasi dan pendekatan humanis guna mengoptimalkan kepatuhan KTR tanpa tindakan koersif-represif. Kegiatan pemantauan, pembinaan berkelanjutan, dan kolaborasi pemangku kepentingan turut memperkuat komunikasi persuasif dalam kebijakan KTR. Merujuk pada pemikiran Rakhmat (2018) dan teori Difusi Inovasi Rogers (2003), integrasi komunikasi interpersonal yang konsisten serta lingkungan sosial yang kondusif terbukti mampu meningkatkan kepatuhan dan menciptakan atmosfer publik yang tertib serta sehat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam menegakkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang KTR melalui patroli rutin di lokasi prioritas serta pemasangan rambu larangan merokok sebagai media informasi hukum bagi masyarakat. Kinerja organisasi Satpol PP merupakan salah satu faktor penting yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya di daerah (Rahmadanita & Nurrahman, 2023), terutama dalam rangka penegakan kawasan tanpa rokok. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai penertiban ini menjadi sangat penting karena dapat mengungkap berbagai faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan KTR di lapangan. Melalui pemahaman empiris tersebut, hasil studi ini diharapkan mampu merumuskan strategi penegakan yang lebih responsif serta memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat (WHO, 2021). Pada akhirnya, mengingat masih kurangnya pemahaman publik mengenai regulasi KTR, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kualitas pendekatan komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP selama proses penertiban.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peneliti berfokus pada permasalahan ketidakseimbangan antara tingginya urgensi perlindungan kesehatan publik melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan keterbatasan kapasitas operasional dan pengawasan Satpol PP di Kabupaten Bogor. Sementara itu, pemerintah daerah dituntut untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara humanis tanpa memicu resistensi sosial. Ada beberapa permasalahan mendasar berkaitan

dengan pelaksanaan kebijakan penertiban KTR di Kabupaten Bogor. Faktor pengelolaan strategi komunikasi dan keterbatasan sumber daya menjadi salah satunya. Di tengah kuatnya budaya merokok dan rendahnya kesadaran warga, jumlah personel aparat di lapangan justru sangat terbatas, ditambah lagi dengan sistem pengawasan substantif yang belum merata serta minimnya integrasi data penindakan. Kondisi ini memaksa penegak hukum daerah untuk tidak lagi menggunakan cara-cara koersif-konvensional, melainkan dituntut memiliki adaptivitas tinggi dalam menerapkan pendekatan komunikasi persuasif yang terstruktur.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu banyak menggunakan dan menerapkan teori komunikasi persuasif dalam menganalisis berbagai sektor pelayanan publik maupun penegakan hukum di berbagai daerah, sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satpol PP di Kabupaten Bogor. Keterbatasan literatur empiris pada lokus ini menjadi celah krusial (*research gap*). Terutama dalam melihat bagaimana sinergi dimensi utama komunikasi persuasive yang mencakup kapabilitas komunikator (penguatan argumen, daya tarik psikologis, pengelolaan kredibilitas) dan respons hambatan budaya masyarakat dapat dioptimalkan untuk menggerakkan kebijakan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2016 secara humanis-edukatif dan berkelanjutan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan komunikasi persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar perumusan strategi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kepatuhan masyarakat. Upaya ini krusial demi mewujudkan lingkungan ruang publik yang sehat dan bebas asap rokok. Akselerasi ini juga dihadapkan pada tantangan dinamis, seperti budaya merokok yang kuat, rendahnya kesadaran warga, dan keterbatasan personel aparat. Selain itu, aspek substantif seperti pengawasan yang belum merata dan minimnya integrasi data penindakan masih menjadi kendala di lapangan.

Jika penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat. Akibatnya, sulit untuk memahami kapabilitas aparat sebagai komunikator yang mencakup penguatan argumen, daya tarik psikologis, dan pengelolaan kredibilitas institusi. Pemerintah juga akan kesulitan mengukur kesiapan budaya kepatuhan masyarakat secara faktual. Tanpa data tersebut, perumusan strategi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang KTR berisiko tidak tepat sasaran dan kurang adaptif terhadap karakteristik pelanggar. Dampak akhirnya, upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui penertiban KTR akan berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan karena minimnya tata kelola komunikasi yang humanis-edukatif serta ketiadaan data pengawasan yang memadai.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada sejumlah literatur terdahulu yang membahas permasalahan yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Aryoko et al. (2021) berjudul *"Smoke Free Area (SFA) District Regulation Support for Establishment of a Child Friendly School (CFS) in Kulon Progo District"* bertujuan untuk melihat sejauh mana Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mendukung terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA). Hasilnya menunjukan bahwa penerapan KTR di sekolah melalui kolaborasi multipihak terbukti memberikan manfaat signifikan dan menjadi instrumen penting bagi perwujudan Sekolah Ramah Anak, selama didukung oleh konsistensi pengawasan, edukasi, dan komitmen bersama. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Stie Putra Bangsa Kebumen) oleh (Azka, 2020), menunjukan bahwa penerapan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 mengenai kawasan bebas rokok di lingkungan pendidikan tinggi belum berjalan efektif akibat cakupan kebijakan yang belum menyeluruh, keterbatasan sumber daya. administrasi yang belum optimal, serta birokrasi yang kaku, meskipun komunikasi antar-SKPD sudah terjalin dengan baik. Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok oleh (Supriatna, 2019), menunjukan bahwa penegakan perda ini tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi juga pada aspek sosial, edukatif, dan koordinatif, hasil penelitian merekomendasikan penguatan kampanye publik dan sinergi antarinstansi guna mengatasi hambatan sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta tantangan birokrasi demi mewujudkan lingkungan publik yang sehat. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Wisata oleh (Karinka et al., 2020), menyimpulkan bahwa efektivitas Perda Nomor 10 Tahun 2017 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pengawasan konsisten, sehingga diperlukan penguatan edukasi serta sinergi antarinstansi sebagai acuan penting bagi penerapan KTR di daerah lain termasuk Kabupaten Bogor. Perilaku Merokok Saat Berkendara Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Waru oleh (Rahmawati, 2021), menyimpulkan bahwa tingginya prevalensi merokok saat berkendara di Kecamatan Waru akibat lemahnya pengawasan dan normalisasi budaya merokok memerlukan intervensi berupa penguatan koordinasi aparat, kampanye persuasif, dan penambahan rambu KTR sebagai kontribusi empiris bagi evaluasi kebijakan daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi konteks maupun kerangka teoretis yang digunakan. Dari segi konteks, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui pendekatan non-koersif oleh aparat Satpol PP. Sementara dari aspek teoretis, orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi fondasi komunikasi persuasif, yang mencakup kapabilitas komunikator (penguatan argumen, daya tarik psikologis, pengelolaan kredibilitas) sekaligus respons terhadap hambatan budaya kepatuhan masyarakat di lapangan. Pendekatan multidimensi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus secara parsial pada satu dimensi utama, yakni dimensi penindakan hukum atau aspek sarana prasarana saja.

1.6 Tujuan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

II. METODE

Pendekatan penelitian yang tepat mampu membuat peneliti berpengalaman untuk mempelajari kriteria pendekatan terhadap objek penelitian dan metode penelitian (Toraeva, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif untuk memahami pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bogor secara mendalam (Moleong, 2017; Creswell, 2016). Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara objektif, sementara pendekatan induktif menekankan analisis berdasarkan fakta sehingga kesimpulan yang diperoleh relevan dengan konteks sosial dan administrasi pemerintahan (Sugiyono, 2019). Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dirancang secara ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan,

mengukur, dan menganalisis data yang berkaitan dengan kepentingan dan keselarasan penelitian (Oben, 2021). Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang diartikan sebagai pengambilan sampel pada seseorang yang dipilih dengan sengaja karena sifat dan kualitas tertentu, membuat peneliti tertarik untuk meneliti kekhususan tersebut (Hossan et al., 2023). Informan tersebut terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, petugas pengawas KTR, petugas lapangan yang melaksanakan penertiban, bagian komunikasi atau humas Satpol PP dan pelaku usaha atau pengelola fasilitas publik. Secara umum, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder (Taherdoost, 2021). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang lebih dipusatkan selama pelaksanaan proses di lapangan seiring dengan pengumpulan data yang dibutuhkan. Salah satu teknik uji data adalah triangulasi data (Simangungsong, 2017). Triangulasi data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Komunikasi Persuasif Penertiban Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bogor

A. Memperkuat Argumen dan Bukti

Argumen merupakan proses membentuk kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Dalam dimensi memperkuat argumen dan bukti, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor ditunjukkan melalui kemampuan petugas dalam menyampaikan informasi yang logis, faktual, dan berbasis regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok.

1. Kecerdasan komunikator dalam melakukan komunikasi persuasif

Keberhasilan Satpol PP Kabupaten Bogor dalam menertibkan KTR sangat ditentukan oleh kecerdasan komunikator yang melibatkan aspek kognitif, emosional, dan sosial agar pesan tersampaikan secara efektif sesuai kondisi masyarakat. Meskipun petugas Satpol PP Kabupaten Bogor telah berupaya menyampaikan imbauan KTR secara santun dan sederhana, implementasi komunikasi persuasif di lapangan belum optimal karena belum terstruktur dan masih bersifat situasional. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak Tata Haidar Riza, S.P., M.Si., yang menyatakan bahwa pelaksanaan KTR belum berjalan maksimal karena belum menjadi program prioritas utama di Satpol PP Kabupaten Bogor. Belum optimalnya penertiban KTR karena sifatnya yang masih situasional mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, sekaligus menunjukkan belum maksimalnya kecerdasan komunikator dalam menyampaikan pesan secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kecerdasan komunikator dalam memahami audiens, mengelola pesan, dan membaca situasi sosial menjadi kunci utama agar sosialisasi serta penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif demi mendorong perubahan perilaku masyarakat.

2. Informasi terkait Kawasan Tanpa Rokok

Informasi terkait Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu unsur penting dalam memperkuat argumen komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi faktor penentu dalam membangun pemahaman serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan KTR. Dalam praktiknya, informasi yang disampaikan oleh petugas meliputi dasar hukum, ruang lingkup kawasan yang termasuk KTR, serta dampak kesehatan dari aktivitas merokok di ruang publik. Berdasarkan hasil penelitian, petugas Satpol PP Kabupaten Bogor telah berupaya menyampaikan informasi regulasi Perda No. 8 Tahun 2016 serta urgensi kesehatan KTR

kepada masyarakat, yang juga didukung oleh pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan dan pelaporan pelanggaran. Kendati demikian, hasil observasi dan kesaksian warga menunjukkan bahwa sosialisasi ini belum optimal, merata, maupun terstruktur karena KTR belum menjadi program prioritas utama, serta masih minimnya dukungan media komunikasi fisik seperti papan larangan dan spanduk di lapangan. Keterbatasan penyebaran informasi ini akhirnya menghambat efektivitas komunikasi persuasif aparat dan memicu rendahnya kepatuhan warga, padahal secara normatif Perda telah mengamanatkan bahwa penyediaan informasi merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan KTR

3. Kompetensi aparat Satpol PP dalam penertiban KTR

Kompetensi aparat Satpol PP Kabupaten Bogor merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan komunikasi persuasif dan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun, kompetensi ini belum optimal dan belum merata di lapangan karena program KTR belum menjadi prioritas utama sehingga belum ada pelatihan komunikasi persuasif yang spesifik. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Ketertiban Umum, Bapak Rhama Kodara Marendra, S.Sos., yang menyatakan bahwa petugas di lapangan masih menyesuaikan diri secara mandiri tanpa adanya pembinaan khusus. Akibatnya, keterbatasan interaksi dan absennya sistem dokumentasi pelanggaran yang sistematis mengindikasikan perlunya program pelatihan terstruktur demi meningkatkan kapasitas serta keterampilan komunikasi aparat.

4. Kewibawaan aparat Satpol PP dalam melakukan komunikasi persuasif

Kewibawaan aparat yang tecermin dari seragam, sikap, perilaku, dan cara berkomunikasi merupakan aspek penting dalam memperkuat efektivitas komunikasi persuasif Satpol PP Kabupaten Bogor agar lebih mudah mendapatkan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat terhadap penertiban KTR. Berdasarkan hasil penelitian, kewibawaan aparat Satpol PP Kabupaten Bogor dalam penertiban KTR belum terbentuk secara optimal dan sistemik karena rendahnya intensitas serta konsistensi penegakan aturan di lapangan. Meskipun petugas telah berupaya bersikap tegas sekaligus santun demi menjaga citra positif, kesaksian dari Pol PP Pelaksana Prakas Pratama dan warga Ilham Wardi mengonfirmasi bahwa kepatuhan masyarakat masih bersifat situasional dan bergantung pada kehadiran fisik aparat. Akibatnya, efek jera dan persepsi kewibawaan yang kuat belum melekat secara berkelanjutan di mata publik, padahal secara normatif Satpol PP memiliki legitimasi hukum dan otoritas penuh dalam menegakkan perda berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

B. Daya Tarik Psikologis

Daya tarik psikologis berfokus pada motif personal eperti rasa takut, kekuasaan, pengakuan, hingga aspek ekonomi yang menjadi rangsangan penting bagi komunikator dan komunikan agar komunikasi berjalan efektif dalam mengubah atau memperkuat sikap dan perilaku. Hambatan komunikasi persuasif sering kali muncul karena adanya reaktansi psikologis dari target sasaran yang merasa kebebasannya terancam, yang kemudian memicu rasa enggan, kemarahan, hingga frustrasi yang justru dapat mengurangi atau membalikkan efek persuasi (Breves, 2023).

1. Komunikasi verbal Satpol PP menggunakan lisan maupun tulisan

Komunikasi verbal merujuk pada penggunaan kata-kata oleh Satpol PP dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pemilihan kata, intonasi, serta cara penyampaian pesan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap otoritas dan kewibawaan aparat. Dalam konteks komunikasi persuasif. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi verbal dalam penertiban KTR di Kabupaten Bogor belum optimal karena penyampaian pesan lisan oleh aparat masih bersifat situasional, tidak merata, dan sering kali berupa teguran singkat tanpa penjelasan mendalam. Selain itu, penggunaan komunikasi verbal

tertulis dan visual di lapangan juga masih sangat terbatas akibat minimnya media informasi seperti papan larangan, plang peringatan, atau spanduk di lokasi-lokasi prioritas. Keterbatasan komunikasi lisan dan tulisan ini dikonfirmasi oleh warga Bapak Ilham Wardi, di mana dampaknya mengurangi pemahaman mendalam masyarakat serta membuat tingkat kepatuhan yang terbentuk hanya bersifat sementara.

2. Komunikasi vokal berkaitan intonasi penyampaian komunikasi persuasif

Komunikasi vokal aparat Satpol PP yang mencakup kualitas suara jelas, intonasi tepat, dan kecepatan bicara seimbang sangat penting agar pesan dipahami dengan mudah serta menghindari kesalahpahaman. Penggunaan aspek vokal yang optimal ini tidak hanya menciptakan situasi yang kondusif, tetapi juga perlu didukung oleh kesadaran diri petugas serta evaluasi berkala demi mewujudkan pelayanan yang profesional dan humanis. Berdasarkan fakta di lapangan, penggunaan komunikasi vokal oleh Satpol PP Kabupaten Bogor dalam penertiban KTR belum optimal karena masih bersifat spontan, belum terstandarisasi, dan bervariasi antarpetugas akibat absennya pelatihan khusus. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Pol PP Pelaksana Ibu Cinta Chantika Dewi Cahya, S.AP., yang menyatakan bahwa aparat hanya menyesuaikan diri secara mandiri di lapangan tanpa pembinaan vokal yang terstruktur. Dampak dari keterbatasan aspek vokal dan minimnya keberlanjutan sosialisasi sejak tahun 2016 ini membuat pesan kurang dipahami secara mendalam, sehingga kepatuhan serta perubahan perilaku masyarakat terhadap kebijakan KTR masih rendah.

3. Komunikasi visual menggunakan elemen tampilan oleh Satpol PP

Tampilan visual yang meyakinkan, seperti gerakan tubuh dan penampilan aparat, berperan penting dalam memperkuat pesan verbal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP diwajibkan menggunakan seragam resmi yang sesuai ketentuan sebagai bentuk identitas dan kewibawaan demi meningkatkan efektivitas penertiban di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi visual Satpol PP Kabupaten Bogor dalam penertiban KTR belum optimal karena masih terbatasnya media informasi permanen seperti spanduk dan papan larangan merokok. Meskipun unsur visual dari segi penampilan aparat sudah dinilai rapi, meyakinkan, dan sesuai aturan, keterbatasan media pendukung tersebut membuat pesan KTR kurang tersampaikan secara luas. Padahal, penampilan yang profesional sebagai bagian dari komunikasi nonverbal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung efektivitas komunikasi persuasif di lapangan.

C. Daya Tarik Kredibilitas

Kredibilitas aparat Satpol PP Kabupaten Bogor dalam penertiban KTR belum optimal dan masih bersifat parsial karena kurangnya konsistensi penegakan aturan di lapangan. Meskipun petugas sudah berupaya melakukan pendekatan yang sopan, ramah, dan tidak konfrontatif, minimnya intensitas interaksi serta keberlanjutan program membuat persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat masih beragam serta belum terbangun kuat.

1. Keahlian aparat Satpol PP dalam penyampaian komunikasi persuasif terkait KTR

Keahlian aparat dalam komunikasi persuasif sangat krusial untuk mengubah perilaku masyarakat secara sukarela dalam mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tetapi kapasitas Satpol PP Kabupaten Bogor saat ini belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum maksimalnya pelaksanaan program KTR serta absennya pelatihan khusus, sehingga kemampuan komunikasi petugas di lapangan masih bersifat umum dan belum terarah secara spesifik. Dampaknya, penyampaian imbauan menjadi tidak merata karena meskipun sebagian petugas sudah bersikap santun, masih ada aparat yang memberikan penjelasan terlalu singkat dan kurang jelas, yang akhirnya menurunkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat

2. Keterpercayaan masyarakat terkait integritas aparat Satpol PP dalam penyampaian komunikasi persuasif

Keterpercayaan masyarakat terhadap integritas aparat Satpol PP seperti sikap jujur, konsisten, dan adil merupakan unsur krusial dalam membangun kredibilitas komunikasi persuasif guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan KTR. Namun, hasil pengamatan menunjukkan kepercayaan tersebut belum terbentuk secara optimal dan merata akibat minimnya intensitas serta konsistensi penegakan aturan di lapangan. Kondisi ini dikonfirmasi oleh warga, Bapak Ilham Wardi, yang menyatakan bahwa meskipun secara personal memercayai aparat yang bersikap sopan dan tidak diskriminatif, pelaksanaan program KTR sendiri belum terlihat nyata sehingga konsistensinya belum bisa dinilai. Akibatnya, komitmen aparat belum sepenuhnya tecermin secara kuat, sehingga kepercayaan publik masih bersifat parsial, situasional, serta belum mampu mendorong kepatuhan masyarakat yang berkelanjutan

3. Kesukaan atau daya tarik masyarakat terhadap petugas Satpol PP dalam melakukan komunikasi persuasif

Daya tarik dan kesukaan masyarakat terhadap aparat Satpol PP merupakan aspek penting dalam membangun komunikasi persuasif yang efektif guna memengaruhi kepatuhan terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam pelaksanaannya, aparat Satpol PP Kabupaten Bogor sebenarnya telah menunjukkan pendekatan humanis, ramah, dan sopan yang mampu memberikan kesan positif serta kenyamanan bagi masyarakat saat berinteraksi. Namun, kesaksian dari warga, Bapak Ilham Wardi, mengonfirmasi bahwa penertiban KTR ini belum dilakukan secara rutin sehingga masyarakat jarang melihat langsung pendekatan tersebut di lapangan. Akibatnya, daya tarik dan kedekatan emosional ini belum terbentuk secara kuat dan konsisten di mata publik, sehingga diperlukan penguatan interaksi yang lebih intensif serta berkelanjutan agar efektivitas penegakan aturan dapat tercapai optimal.

3.1 Diskusi Temuan Hasil Penelitian

Penerapan pendekatan komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bogor memberikan gambaran empiris yang dinamis terkait kapasitas komunikatif aparat penegak hukum di daerah. Pelaksanaan kebijakan ini telah mengonfirmasikan pemenuhan kualitas kredibilitas pada aspek kompetensi dan karakter aparat, yang tercermin dari kemampuan strategis anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor untuk memproyeksikan, mempersiapkan, dan merencanakan komunikasi yang edukatif serta humanis guna meningkatkan kepatuhan masyarakat pasca penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Di lapangan, aparat penegak hukum mampu menyampaikan informasi mengenai KTR secara cerdas, kompeten, dan berwibawa melalui sosialisasi langsung serta imbauan persuasif di berbagai fasilitas publik. Capaian ini sejalan dengan kerangka pemikiran DeVito (2019) mengenai efektivitas komunikasi persuasif, di mana kemampuan memengaruhi khalayak diwujudkan melalui kesiapan komunikator dalam membangun kesamaan makna, daya tarik, serta kepercayaan, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum secara sukarela tanpa memicu resistensi dari masyarakat.

Namun demikian, penegakan KTR di Kabupaten Bogor masih lemah pada dimensi daya tarik psikologis dan konsistensi pesan. Meskipun pesan disampaikan secara humanis, penyampaian informasi masih terbatas luasnya wilayah administrasi yang mencakup 40 kecamatan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan personel dan jangkauan pengawasan, di mana edukasi serta penindakan berskala besar masih terpusat pada Satpol PP tingkat kabupaten, sehingga menurunkan persepsi masyarakat terhadap ketegasan dan keterpercayaan aparat di tingkat lokal. Selain itu, inovasi pesan persuasif belum maksimal akibat minimnya media visual interaktif dan evaluasi dampak pesan yang masih bersifat internal. Aparat penegak Perda belum mengoptimalkan variasi saluran komunikasi dua arah yang memikat, seperti

penanda informasi ruang khusus merokok yang representatif maupun saluran pengaduan pelanggaran bagi publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azka, 2020) yaitu pelaksanaanya belum optimal. Hal tersebut mengonfirmasi bahwa keterbatasan jangkauan pesan dan minimnya interaksi persuasif yang berkelanjutan dapat menghambat internalisasi nilai regulasi, sehingga kepatuhan masyarakat di fasilitas publik belum didasari oleh kesadaran hukum yang menetap.

3.2 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan hambatan dalam komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang bersifat kompleks dan multidimensional, diantaranya keterbatasan dalam penguatan argumen dan bukti, pengaruh kuat lingkungan sosial dan budaya merokok, belum optimalnya kredibilitas komunikator dalam persepsi masyarakat, keterbatasan intensitas dan kontinuitas komunikasi, dan munculnya resistensi masyarakat terhadap pesan persuasif. Adapun upaya yang dapat untuk mengatasi berbagai kendala pada pelaksanaan penertiban Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan polisi pamong praja Kabupaten Bogor diantaranya penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat, peningkatan konsistensi sikap dan tindakan aparatur, serta intensifikasi kegiatan sosialisasi dan patroli rutin,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi persuasif belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran di beberapa lokasi KTR serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai aturan kawasan bebas rokok. Berdasarkan teori komunikasi persuasif DeVito (2019), implementasi komunikasi persuasif oleh Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah berjalan melalui sosialisasi, patroli, dan pendekatan humanis, namun hasilnya belum optimal. Belum maksimalnya efektivitas ini disebabkan oleh keterbatasan media informasi visual, belum meratanya pemasangan plang larangan, serta masih kuatnya budaya merokok di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi komunikasi yang lebih konsisten, merata, dan berkelanjutan agar pesan persuasif mampu memberikan dampak yang kuat dalam mengubah perilaku serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukan kepada seluruh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam melaksanakan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aryoko, A., Denta, O., Karnaningrum, I., Fauziah, A., & Baning, T. (2021). Smoke free area (SFA) district regulation support for establishment of a child friendly school (CFS) in Kulon Progo District. *The Indonesian Journal of Public Health*, 16(3), 483–491. https://doi.org/10.20473/ijph.v16i3.2021.483-491

Azka, M. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen). *Universitas Negeri Semarang. https://lib. unnes. ac. id/38903*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). *Kabupaten Bogor dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Bogor. https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/a9fa05f9df6ba11bd0cf954b/kabupaten-bogor-dalam-angka-2023.html

Breves, P. (2023). Persuasive communication and spatial presence: a systematic literature review and conceptual model. *Annals of the International Communication Association*, 47(2), 222–241. https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2169952

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

DeVito, J. A. (2019). *The interpersonal communication book* (15th ed.). New York: Pearson

Hossan, D., Dato' Mansor, Z., & Jaharuddin, N. S. (2023). Research Population And Sampling In Quantitative Study. International Journal Of Business And Technopreneurship (IJBT), 13(3), 209–222. Https://Doi.Org/10.58915/Ijbt.V13i3.263

Karinka, Sukadana, I. K., & Sutama, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok pada Tempat Wisata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 55-59. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2186.55-59

Kemenkes RI. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kemenkes RI

Li, W., Jiang, J., Li, R., Zhang, L., Jia, B., Zhang, Q., & Qian, X. (2025). Analysis of secondhand smoke exposure and harm awareness among non-smoking individuals aged 15-44 years in Jilin Province: A cross-sectional study. *Tobacco Induced Diseases*, 23(October), 147. https://doi.org/10.18332/tid/208809

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Oben, A. I. (2021). Research Instruments: A Questionnaire And An Interview Guide Used To Investigate The Implementation Of Higher Education Objectives And The Attainment Of Cameroon'S Vision 2035. European Journal Of Education Studies, 8(7), 113–130. Https://Doi.Org/10.46827/Ejes.V8i7.3808

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2023). Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor. *Jurnal Konstituen*, 4(2), 94-113. https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2982

Rahmawati, R. Y. D. (2021). Perilaku merokok saat berkendara terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Waru. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 171-181. https://media.neliti.com/media/publications/458367-none-f6d1dc72.pdf

Saifannur, Wargadinata, E. L., & Suprajogo, T. (2023). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2638-2656. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11374

Semple, S., Best, C., Riches, E., Morton, L., Reid, G., Howell, R., & O'Donnell, R. (2026). Twenty years on from smoke-free legislation in Scotland: A secondary analysis of the Scottish Health Survey dataset (1998-2024) examining changes in household smoking rules, and salivary cotinine concentrations among non-smokers. *Tobacco Induced Diseases*, 24(March), 46. https://doi.org/10.18332/tid/219319

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pe nelitian pemerintahan*. Alfabeta

Supriatna, D. (2019). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok. *Jurnal TatapamongMaret*, *9*, 20. https://www.academia.edu/download/115343307/671.pdf

Taherdoost, H. (2021). Data Collection Methods And Tools For Research; A Step-By-Step Guide To Choose Data Collection Technique For Academic And Business Research Projects Hamed Taherdoost. Data Collection Methods And Tools For Research; A Step-By-Step Guide To Choose Data Coll. International Journal Of Academic Research In Management (IJARM), 2021(1), 10–38. Https://Hal.Science/Hal-03741847

Toraeva, U. (2021). Definition And Research Methods Of Uzbek Modern Literature. Current Research Journal Of Philological Sciences, 02(10), 104–107. Https://Doi.Org/10.37547/Philological-Crjps-02-10-20

Utama, T. Y., de Assuncao, S., & Eviany, E. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 1–25. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1511

World Health Organization (2020). *Tobacco*. WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

World Health Organization. (2021). *WHO report on the global tobacco epidemic, 2021: addressing new and emerging products*. World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/343287